

PENERAPAN FIKTIF POSITIF TERHADAP PERATURAN HIBAH DAERAH¹

Kartika Widya Utama
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
kartikawidyautama@lecturer.undip.ac.id

ABSTRACT

Administration Act Government has introduced a decision of the state administration fictitious positive as a new phenomenon. Request Regional Grants and Social Assistance as a form of administrative petition geared towards the issuance of an administrative decision by the Officials / State Administrative Agency related. This study aims to assess due to the legal provisions of an administrative decision that is fictitious Positive on the petition of Regional Grant in the Provincial Government of Central Java using normative legal research methods, namely by assessing the impact of the rules relating to the implementation of administrative procedures Regional Grant. The results of this study resulted in the need to increase service standard advice of Officers / State Administrative Agency relevant in addressing the provisions of the Administration Act.

Keywords: Administrative decision; Fictitious Positive; Social Assistance; Regional Grant.

ABSTRAK

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperkenalkan adanya keputusan tata usaha negara yang bersifat fiktif positif sebagai fenomena baru. Permohonan Hibah Daerah dan Bantuan Sosial sebagai salah satu bentuk permohonan administrasi bermuara kepada dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat / Badan Tata Usaha Negara yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat ketentuan hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Positif terhadap permohonan Hibah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji dampak aturan-aturan yang terkait terhadap pelaksanaan prosedur administrasi Hibah Daerah. Hasil penelitian ini menghasilkan saran perlunya peningkatan standar pelayanan dari Pejabat / Badan Tata Usaha Negara terkait dalam menyikapi ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Tersebut.

Kata Kunci: Keputusan Tata Usaha Negara; Fiktif Positif; Bantuan Sosial; Hibah Daerah.

¹ Artikel ini merupakan hasil dari Penelitian Riset Dosen Pemula dengan judul yang sama dan dibiayai oleh PNBPA DIPA Universitas Diponegoro No. SP DIPA – 042.01.2.500898 Tahun Anggaran 2016

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam usaha mensejahterakan masyarakat di daerahnya masing-masing (Aridhayandi, 2018) salah satu upaya meningkatkan perlindungan dan mengembangkan kemampuan daya saing masyarakat di daerah adalah melalui pemberian Hibah Daerah. Pemberian Hibah Daerah tidak serta merta diberikan secara otomatis, melainkan melalui prosedur administrasi negara, yang diatur dengan Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD j.s. Permengari No. 14 Tahun 2016.

Sebagai republik yang bercita-cita untuk mensejahterakan rakyatnya (welfare state), Indonesia perlu untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Khususnya dalam mengatur dan mengelola hubungan antara pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan, dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan hukum sebagai panglimanya (Rousseau, 1762).

Fuller, dengan baik telah membuat klasifikasi 8 rute / ciri kegagalan hukum dalam sebuah negara, yang diantaranya adalah ketidakjelasan sebuah peraturan hukum dan inkonsistensi dalam pembuatan dan penegakan aturan huku (Fuller, 1969)

Terbitnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai UU-AP) diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,

khususnya terkait dengan pelayanan permohonan administrasi negara di berbagai sektor, salah satunya terkait dengan permohonan Hibah Daerah. Tentunya, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik perlu didukung dengan tata aturan yang baik, pengertian baik disini merujuk pada kejelasan aturan, kepastian hukum. UU-AP diharapkan berlaku sebagai umbrella act, sebuah aturan umum yang memayungi setiap perbuatan hukum di bidang administrasi negara dalam berbagai sektor pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran UU-AP itu sendiri dimana diperlukan undang-undang tentang administrasi pemerintahan yang menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna dijadikan dasar keputusan dan / atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Luasnya ruang lingkup UU-AP berdampak langsung terhadap perluasan kewenangan PTUN sebagai sarana kontrol hukum yang penuh di bidang administrasi pemerintahan (Soebekhi, 2014). Tentu sebagai sebuah peraturan yang baru, masih banyak kelemahan-kelemahan, dimana seharusnya selain sebagai undang-undang payung, ia juga harus operasional dan dapat menjadi pegangan yang teguh bagi birokrasi. Sebagai Undang-undang yang terhitung baru pula, ia masih memerlukan banyak penjelasan dan penjabaran agar dalam pelaksanaannya tidak merugikan warga negara (Putrijanti, 2015).

Prosedur administrasi negara tersebut dimulai sejak pemohon mengajukan permohonan terhadap

Pemerintah Daerah, dan berakhir setelah diterbitkannya Daftar Penerima Hibah Daerah yang menjadi dasar pembuatan Naskah Perjanjian Penerima Hibah Daerah. Keseluruhan proses tunduk pada ketentuan-ketentuan dan asas-asas umum hukum administrasi negara, terutama Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.

Salah satu ketentuan dalam UU-AP adalah berubahnya akibat hukum dari diabaikannya permohonan administrasi negara oleh pejabat / badan tata usaha negara. Sebelum UU-AP dikenal istilah "fiktif negatif", yang merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun pasca UU-AP istilah fiktif negatif ini berubah 180 derajat menjadi Fiktif Positif. Ketentuan Fiktif Positif ini merujuk kepada Pasal 53 ayat 2 UU-AP, bahwa apabila seorang pejabat / badan tata usaha negara tidak memberikan tanggapan, baik secara tertulis maupun tindakan faktual dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari (apabila ketentuan khususnya tidak mengatur jangka waktu) maka permohonan administrasi tersebut dianggap telah dikabulkan secara hukum.

Penulis telah menyampaikan beberapa kelemahan dan saran dalam aturan "fiktif positif" yang diatur dalam UU-AP (Utama, 2015), sehingga dalam artikel ini penulis akan memberikan gambaran dampak kelemahan aturan fiktif positif tersebut khusus dalam permohonan hibah daerah, sebagai contoh adalah pengaturan hibah daerah di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Dalam artikel ini akan dijabarkan bahwa dengan

diundangkannya UU-AP sangat berdampak pada proses administrasi negara khususnya dalam hibah daerah, terkait dengan tenggang waktu serta mengenai proses penyelesaian sengketa. Sehingga menjadi penting untuk melakukan penelitian akibat yang mungkin terjadi pasca perubahan fiktif negative menjadi fiktif positif. Dalam artikel ini, terdapat dua permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yakni Kewenangan PTUN terhadap proses Hibah Daerah setelah UU-AP serta akibat ketentuan fiktif positif dengan tenggang waktu 10 hari pada proses hibah daerah.

Kedua hal ini merupakan isu yang penting untuk diteliti dikarenakan dalam pelaksanaannya, mekanisme pemberian hibah berpotensi melemahkan posisi Pemerintah Daerah sebagai pemberi hibah.

Artikel penelitian ini berbeda dengan artikel-artikel penelitian yang sudah ada sebelumnya, dimana pembahasan mengenai hibah daerah difokuskan kepada potensi penyalahgunaannya oleh calon petahana dalam proses pilkada (Amalia, & Pratolo, 2015) maupun membahas mengenai koordinasi antara pemerintah daerah dengan daerah lainnya dalam bentuk bantuan hibah (Harsanto, Rosyadi, & Simin, 2015).

Hakikat hibah daerah sendiri sebelumnya banyak dibahas dalam jurnal-jurnal manajemen dan ekonomi sebagai bentuk perwujudan desentralisasi fiskal (Brodjonegoro, & Asanuma, 2000) dan (Sasana, 2011), sedangkan studi kasus terkait hibah daerah telah diteliti sebelumnya dari sudut pandang

ekonomi dan manajemen (Basri, & Nabiha, 2014). Artikel ini akan membahas hibah daerah sebagai bentuk pelaksanaan permohonan administrasi negara dan akibat hukum yang menyertainya.

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) sebagai sarana identifikasi masalah dan pendekatan konseptual (conceptual approach) sebagai sarana untuk memberikan solusi dalam membentuk norma hukum baru sebagai pemecahan atas permasalahan yang telah teridentifikasi. Sehingga dengan demikian penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara.

C. PEMBAHASAN

1. Kewenangan PTUN dalam Sengketa Hibah Daerah

Pada pembahasan poin pertama, penulis ingin memberikan suatu pandangan tentang mengapa segala sengketa yang timbul terkait dengan proses, pengesahan hingga pelaksanaan hibah daerah seyogyanya menjadi kewenangan PTUN. Kompetensi absolut PTUN pada awal kelahirannya sangat dibatasi, bahkan bersifat sempit. Hal ini jelas terlihat dalam konstruksi Pasal 1 angka 4 UU-PTUN yang hanya menyatakan bahwa obyek sengketa PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking). Lebih lanjut, obyek sengketa tersebut

dipersempit lagi dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 UU PTUN.

Sempitnya obyek sengketa (Hasibuan, & Suranta, 2013) yang menjadi kewenangan PTUN telah mengkerdikan kemanafaatannya sebagai sebuah lembaga peradilan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pejabat / badan tata usaha negara. Dalam prakteknya menentukan ruang lingkup sebuah Keputusan Tata Usaha Negara tidaklah mudah. Salah satu perubahan terkait dengan kompetensi kewenangan PTUN adalah dimasukkannya tindakan faktual sebagai obyek sengketa, hal ini sesuai dengan langkah perluasan kewenangan PTUN yang mulai terasa sejak diundangkannya Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Kaharudin,2010)

Penulis mengambil contoh mengenai prosedur hibah daerah sebagai salah satu hibah pemerintah (Budi, Wahyudi & Effendi, 2017) yang merupakan sebuah tindakan administrasi negara yang bersegi satu hingga proses pengeluaran daftar penerima hibah. Namun, dalam pelaksanaan hibah tersebut menggunakan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 Permendagri No. 14 Tahun 2016 sehingga diinterpretasikan sebagai perbuatan administrasi negara bersegi dua. Cukup menarik bahwa dalam satu rangkaian perbuatan publik terdapat dua bentuk penafsiran yang berimplikasi berbeda pula dalam penyelesaian sengketa.

Sesungguhnya meskipun menggunakan istilah naskah perjanjian, perjanjian tersebut bukanlah jenis perjanjian perdata yang timbul dari asas kebebasan berkontrak, melainkan tercipta dari sebuah prosedur administrasi negara, dimana pemohon administrasi mengajukan proposal permohonan bantuan hibah daerah sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 32 Tahun 2012 jo. Permendagri No. 14 Tahun 2016 yang kemudian diproses sesuai dengan prosedur administrasi negara dari tingkat SKPD hingga ke Kepala Daerah selaku pembuat Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Daftar Penerima Hibah Daerah.

Daftar Penerima Hibah Daerah inilah yang kemudian dijadikan landasan hukum dalam membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan calon penerima Hibah. Ditinjau dari sisi prosedur NPHD yang merupakan hasil akhir produk administrasi negara sesuai dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016, tidak lebih dari sekedar pelaksanaan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. Apabila terdapat permasalahan terkait dengan pelaksanaan hibah di kemudian hari, penulis berpendapat tidak patut menjadi sebuah sengketa di bidang Perdata.

Meskipun demikian hingga saat ini setiap terjadi sengketa dalam pelaksanaan NPHD selalu diuji dengan menggunakan hukum acara perdata dalam Pengadilan Negeri (Wawancara dengan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). Padahal sebagaimana telah disebutkan diatas, tindakan pemberian hibah daerah oleh pemerintah daerah adalah sebagai bentuk

pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang bersifat faktual (*feitelijke handelingen*) (Arwanto, 2016) setelah melalui prosedur administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alasannya sederhana, pada lingkup hukum perdata hibah adalah suatu bentuk pemberian dari pemberi kepada penerima yang bukan merupakan sebuah kewajiban dari si pemberi, melainkan karena kehendak bebas dari si pemberi itu sendiri yang dibuktikan baik secara lisan maupun tindakan (Martiawan, 2015). Meskipun penerima dapat mengajukan permintaan kepada pemberi untuk memberikan hibah, namun pemberi tidak memiliki kewajiban atau dibawah suatu janji kepada penerima pada saat terjadinya permintaan / permohonan oleh calon penerima hibah. Penghibahan termasuk perjanjian "dengan Cuma-Cuma" (*om niet*) dimana perkataan "dengan Cuma-Cuma" itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan "sepihak" (*"unilateral"*) sebagai lawan dari perjanjian "bertimbal-balik" (*"bilateral"*) (Bafadhal, 2013).

Pemberi Hibah dapat dikatakan terikat pada suatu perjanjian apabila telah timbul suatu janji baik lisan maupun tertulis yang ditujukan kepada calon penerima hibah. Pun, janji tersebut dapat dibatalkan apabila terdapat persyaratan hibah yang tidak dapat dipenuhi oleh calon penerima hibah (*vide* 1688 KUHPer). Lalu bagaimana dengan hibah daerah ?

Perubahan mendasar yang terdapat dalam UU-AP adalah dimasukkannya tindakan faktual administrasi negara oleh pejabat / badan tata usaha negara sebagai obyek sengketa pengadilan, dalam hal ini PTUN telah diakui secara yuridis formal dengan dikeluarkannya UU-AP (Simanjuntak, 2018). Lalu bagaimana dengan Hibah Daerah, apakah dalam pelaksanaannya tunduk pada ketentuan hukum perdata, dikarenakan dalam pelaksanaannya mengacu pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah, atau tunduk kepada hukum administrasi negara yang dalam hal ini menjadi kewenangan PTUN.

Prakteknya, NPHD dalam proses pelaksanaan hibah daerah bukanlah sebagaimana yang dimaksud perjanjian pada umumnya, karena kembali pada proses terbentuknya perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Penerima Hibah Daerah dapat terjadi karena adanya permohonan calon Penerima Hibah kepada Pemerintah Daerah. Dengan pengertian demikian, sesungguhnya penerbitan daftar penerima hibah yang menjadi dasar dibuatnya NPHD bukan merupakan suatu perjanjian murni, melainkan merupakan perbuatan administrasi negara bersegi satu dimana posisi Pemerintah Daerah sebagai pengelola keuangan negara di daerah berdaulat penuh / memiliki kewenangan penuh atas pelaksanaan hibah daerah tanpa adanya persetujuan pihak kedua, dalam hal ini calon penerima hibah daerah sebagai pemohon administrasi negara.

Oleh karena itu, sesungguhnya dengan menggunakan NPHD, menurut penulis justru malah melemahkan posisi negara dalam hal ini pemerintah

daerah karena memiliki kedudukan yang sama sebagai pihak dalam perjanjian dengan penerima hibah daerah. Bentuk perjanjian juga mengakibatkan pelaksanaan pemberian hibah berada dalam konteks hukum perdata, termasuk pula dengan penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi diantara kedua belah pihak merujuk pada pengadilan negeri. Pun, apabila terjadi sengketa yang biasanya terjadi adalah adanya wanprestasi dari salah satu pihak dimana yang digugat hanyalah pemenuhan kewajiban dari masing-masing pihak. Hal ini menurut penulis tidak perlu menggunakan bentuk perjanjian namun cukup dengan format surat keputusan tata usaha negara saja, sehingga apabila terjadi sengketa maka akan terkait dengan pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri yang dapat digugat secara administrasi di PTUN sebagai bentuk pelayanan yang buru (Hadjon, 2015).

2. Akibat ketentuan fiktif positif dalam proses hibah Daerah

Setiap permohonan administrasi negara selalu menimbulkan dua kemungkinan, ditolak atau dikabulkan. Bentuk penolakan dan pengabulan dalam bentuk tertulis memudahkan dalam pembuktiannya di lapangan. Lalu bagaimana bila sebuah permohonan tidak ditanggapi / tidak direspon oleh pejabat / badan tata usaha negara? Tentunya hal ini memerlukan suatu bentuk kepastian hukum yang kemudian berimplikasi pada akibat hukum yang ditimbulkan.

Tidak ditanggapinya suatu permohonan, yang artinya tiada suatu bentuk konfirmasi atau adanya afirmasi dalam bentuk apapun dari pejabat / badan tata usaha negara terkait. Sebelum UU-AP diundangkan, terhadap permohonan yang diabaikan atau tidak ditanggapi oleh pejabat tata usaha negara dalam jangka waktu tertentu maka dianggap permohonan tersebut telah ditolak. Bentuk penolakan ini bersifat abstrak dan murni karena aturan perundang-undangan yang mengatur demikian tanpa membutuhkan campur tangan dari pejabat / badan tata usaha negara terkait (otomatis).

Bentuk keputusan yang bersifat penolakan tersebut oleh Tjakra Negara (Tjakra Negara, 1994) diberikan pengertian sebagai sebuah keputusan negatif, yang merupakan keputusan penolakan akan suatu hal yang dimohon maupun keputusan yang merupakan penolakan untuk memproses suatu permohonan. Namun, karena keputusan penolakan tersebut bersifat otomatis dan tanpa campur tangan pejabat / badan tata usaha negara dalam pengeluarannya maka keputusan tersebut tidak memiliki bentuk definitif baik secara format maupun wujudnya. Ketiadaan wujud (Rodding, 2017) inilah kemudian disebut sebagai suatu hal yang abstrak dan fiktif, timbulah istilah fiktif negatif.

Rezim fiktif negatif ini kemudian berubah dengan diundangkannya UU-AP pada tahun 2014, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 dan ayat 3 UU-AP dalam keadaan permohonan tidak mendapatkan respon dari pejabat / badan tata usaha negara dalam jangka waktu 10 hari maka permohonan tersebut

dianggap telah dikabulkan. Frasa dianggap dikabulkan (fiktif positif) membawa konsekuensi bahwa akibat hukum yang timbul dari tindakan faktual pejabat/badan tata usaha negara yang tidak menindaklanjuti / mengabaikan permohonan administrasi negara adalah merupakan pengkabulan atas permohonan tersebut dan wajib untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diminta.

Ketentuan diatas berakibat setiap proses administrasi negara, baik dalam penerbitan putusan dan / atau tindakan tata usaha negara di setiap tingkat haruslah memiliki batas waktu definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut. Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan spesifik tidak mengatur mengenai batas waktu, secara *lex generalis* batas waktu proses administrasi tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 53 ayat 2 UU-AP yakni maksimal 10 hari kerja. Hal ini merupakan upaya untuk menciptakan keterbukaan informasi publik di bidang pelayanan administrasi, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh informasi dari berbagai sumber (Nurdiansyah, 2016).

Berkaitan dengan hal tersebut penulis menemukan bahwa dalam setiap aturan terkait dengan hibah daerah dan bantuan sosial di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah belum memiliki batas waktu definitif yang jelas ditegaskan dalam setiap tingkat aturan yang mengatur mengenai hibah daerah dan bantuan sosial. Baik Permendagri 14 Tahun 2016 sampai dengan Pergub Jawa Tengah

No. 55 Tahun 2015 tidak ada ketentuan apapun mengenai batas waktu secara definitif, yang disebutkan hanyalah tahapan-tahapan yang harus dilalui pemohon hibah daerah sebelum terbitnya NPHD. Bahkan dalam NPHD tidak disebutkan pula berapa lama batas waktu pemenuhan pelaksanaan pemberian Hibah Daerah kepada penerima hibah, yang mana kemudian oleh penerima hibah kesulitan dalam menentukan kapan timbulnya hak untuk mengajukan gugatan dalam usaha untuk menuntut pemenuhan pelaksanaan pemberian hibah daerah oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penulis berpendapat bahwa dengan adanya ketentuan dalam Pasal 53 ayat 2 UU-AP perlu untuk ditambahkan batasan waktu secara definitif dalam proses administrasi hibah daerah pada setiap tahapan yang dilaluinya.

Pemberian batasan waktu secara definitif menurut penulis cukup beralasan dan dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum baik bagi calon penerima hibah maupun pemohon hibah daerah yang permohonannya ditolak / tidak diterima oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala daerah, PKPD, dan SKPD terkait. Pemberian batasan waktu ini akan lebih baik lagi apabila ditambahkan dengan pemberian pengumuman atau pemberitahuan tidak hanya bagi para pihak yang mendapatkan hibah daerah melainkan juga bagi pihak-pihak pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan hibah daerah atau permohonan hibahnya ditolak oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dikarenakan bahwa ketika dalam jangka waktu 10 hari Badan dan/ atau

Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan / atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Frasa dianggap dikabulkan sebagai respon dari tidak dilakukannya keputusan dan/ atau tindakan berimplikasi bahwa setiap permohonan tata usaha negara setidak-tidaknya wajib diberikan jawaban atau respon dari pejabat / badan tata usaha negara terkait dalam jangka waktu 10 hari. Tindakan tersebut haruslah diketahui oleh pemohon administrasi, karena apabila pejabat / badan tata usaha negara tidak memberikan jawaban yang merupakan tindakan kepada pemohon atau apabila pemohon tidak mengetahui adanya tindakan / jawaban dari pejabat / badan tata usaha negara yang dimaksud, dapat dianggap oleh pemohon bahwa permohonannya diabaikan oleh Pejabat / Badan tata usaha negara yang terkait. Sehingga menjadi penting kiranya untuk Pejabat / Badan Tata Usaha Negara membuat suatu bentuk tindakan baik berupa jawaban atau pengumuman yang dapat diakses atau dilihat secara langsung oleh pemohon hibah daerah. Dengan demikian maka segala kemungkinan yang mungkin terjadi akibat diabaikannya permohonan administrasi negara di bidang hibah daerah dapat dicegah sebelumnya.

D. SIMPULAN

Setelah pembahasan telah diuraikan secara sistematis dan disesuaikan dengan rumusan permasalahan yang diajukan di awal maka penulis

memberikan beberapa kesimpulan yang terkait dengan proses permohonan Hibah Daerah dan Bantuan Sosial.

Pertama, Prosedur Hibah Daerah dan Bantuan Sosial adalah proses administrasi negara bersegi satu yang tidak membutuhkan persetujuan dari penerima hibah daerah (Fitrianiingrat, & Markeling, 2018). Sehingga segala ketentuan terkait dengan proses permohonan hibah daerah dan bantuan sosial hingga penerbitan Daftar penerima Hibah dan sampai ke tingkat pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah seharusnya tunduk pada segala ketentuan terkait dengan administrasi negara, khususnya terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, termasuk didalamnya adalah ketentuan mengenai keputusan tata usaha negara fiktif positif dan proses penyelesaian sengketanya harus melalui PTUN dan tunduk pada Hukum Acara Tata Usaha Negara.

Kedua, Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif erat kaitannya dengan batas waktu dan ada atau tidaknya respon / tindakan pejabat / badan tata usaha negara, sehingga perlu adanya ketentuan definitif mengenai batasan waktu tindakan tata usaha negara terkait dengan hibah daerah dan bantuan sosial serta perlunya tindakan tersebut untuk diketahui oleh masyarakat, tidak hanya bagi pemohon yang dinyatakan permohonannya dikabulkan oleh pejabat / badan tata usaha negara terkait namun juga bagi pemohon lainnya yang tidak mendapatkan hibah daerah dan bantuan sosial.

Berdasarkan dua kesimpulan yang dapat penulis tarik diatas maka penulis perlu untuk memberikan saran bahwa istilah NPHD sebaiknya tidak digunakan lagi sebagai sarana untuk mengikat Penerima Hibah untuk mematuhi kewajibannya, karena hibah daerah bukanlah tindakan pemerintah bersegi dua melainkan bersegi satu yang menjadi kewenangan penuh dari pemerintah daerah setempat. Digunakannya NPHD justru akan melemahkan posisi Pemerintah Daerah. Secara administrasi negara lebih aman untuk mengganti NPHD yang berbentuk perjanjian menjadi bentuk Surat Keputusan Tata Usaha Negara .

Terkait jangka waktu dalam proses administrasi, pemerintah disarankan untuk memberikan batasan-batasan waktu definitif dan eksplisit terhadap setiap jenjang proses penerbitan hibah daerah dan bantuan sosial yang disesuaikan dengan kesiapan kemampuan operasional pemerintah daerah setempat. Mengeluarkan pengumuman baik secara media cetak atau elektronik sehingga dapat diakses pemohon hibah daerah dan bantuan sosial dalam setiap tingkatan proses administrasi negaranya.

Demikian kesimpulan dan saran dalam penelitian ini penulis sampaikan sehingga nantinya celah hukum dalam Pelaksanaan Hibah Daerah dan Bantuan Sosial dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Fuller, Lon L. (1969). *The Morality of Law (Revised ed)*. New Haven: Yale University Press

Soebekhi, I. (2014) *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Press.

Rousseau, Jean J. (1762). *The Social Contract or Principles of Political Right. Book II*. Translated by G. D. H. Cole.

Tjokranegara, S. (1994). *Hukum Acara PTUN*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

Amalia, Citra Rizki., & Pratolo, Suryo. (2015). Analisis terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan Oleh Incumbent dalam Pemilukada Serta Efektivitasnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Accounting and Investment*, Vol.14, (No.1), pp.1-13.

Aridhayandi, M. (2018) Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.48, (No.4), pp. 883-902.

Arwanto, B. (2016). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Akibat tindakan Faktual Pemerintah. *Jurnal Yuridika*, Vol.31,(No. 3), pp.358-383.

Bafadhal, F. (2013). Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan

Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol.4, (No. 1), pp 16-32.

Basri, Hasan., & Nabihah, A.K. Siti. (2014). Accountability of local government: The case of Aceh Province. Indonesia. *Asia Pacific Journal of Accounting and Finance*, Vol.3, (No.1), pp.1-14.

Brodjonegoro, Bambang., & Asanuma, Shinji. (2000). Regional Autonomy and Fiscal Decentralization in Democratic Indonesia. *Hitotsubashi Journal of Economics*, Vol.41, (No.2), pp.111-122.

Budi, Prastowo., Wahyudi, M.Hari., & Effendi, A'an. (2017). Hibah Pemerintah dan Pertanggungjawabannya. *Justitia*, Vol.1, (No. 1), pp. 131-143.

Fitrianingrat, Dewa Ayu Made Nita., Markeling, I Ketut. (2018). Konsekuensi Yuridis Terhadap Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Yang Telah Ditandatangani. *Jurnal Kertha Negara*, Vol.6, (No.2),pp.1-14.

Hadjon, Philpus M. (2015). Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.4 (No.1), pp.51-64.

Harsanto, Bambang Tri., Rosyadi, Slamet., & Simin. (2015). Format Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah untuk Pembangunan Ekonomi Kawasan Berkelanjutan. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol.31,(No.1), pp.211-220.

- Hasibuan, Ahmad Dahlan., & Suranta, Ferry Aries. (2013). Faktor Penyebab tidak dilaksanakannya Putusan PTUN dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Mercatoria*, Vol.6, (No.2), pp.133-144.
- Kaharudin. (2010). Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Yustisia*, Vol.81, (2010), pp. 5–21.
- Martiawan, F. (2015). Paksaan Ekonomi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak. *Jurnal Yuridika*, Vol. 30,(No. 2),pp. 232-253.
- Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan Informasi Publik sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi bagi Masyarakat. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, Vol.3, (No. 2), pp. 147-151.
- Putrijanti, A. (2015). Kewenangan Serta Obyek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30/ 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.44, (No.4), pp.425-430.
- Rodding, B. (2017). Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Tanjungpura Law Journal*, Vol.1, (No 1), pp. 26-37.
- Sasana, H. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol.18, (No. 1), pp 46-58.
- Simanjuntak, E. (2018). Perkara Advokasi Publik Paska Berlakunya Undang - Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP). *Jurnal IUS*, Vol.6, (No 1), pp. 15-32.
- Utama, Kartika W. (2015). Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif. *Jurnal Notarius*, Vol.8, (No 2), pp.141-151.